



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.2.5./Kep. 576 -BKPSDM/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 Tahap II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 875/Kep.622-BKPSDM/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja dan Petikan Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Mengangkat Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 Tahap II, kepadanya diberikan gaji setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini, dengan masa perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 10 sampai dengan tanggal sebagaimana

tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.2.5/Kep. 576 -BKPSDM/2025
TANGGAL : 2 September 2025
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

NO	NAMA LENGKAP / NOMOR INDIK PPPK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	GOLONGAN	GAJI	UNIT KERJA	MASA PERJANJIAN KERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	INEZ PRICILLIA RAHMAH, S.Pd 199904072025212019	Cirebon, 07 April 1999	Perempuan	S-1 PENDIDIKAN SENI TARI	Guru Ahli Pertama - Guru Seni Budaya	IX	Rp3.203.600	SMP Negeri 1 Panguragan - Dinas Pendidikan	1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2030
2	SANI RABBANI KHAERUL ANAM, S.Pd 199609182025211026	Cirebon, 18 September 1996	Laki-laki	S-1 PENDIDIKAN SENI MUSIK	Guru Ahli Pertama - Guru Seni Budaya	IX	Rp3.203.600	SMP Negeri 1 Beber - Dinas Pendidikan	1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2030
3	ROBIATUL ADAWIYAH, S.Pd 199810082025212029	Cirebon, 08 Oktober 1998	Perempuan	S-1 PENDIDIKAN SENI TARI	Guru Ahli Pertama - Guru Seni Budaya	IX	Rp3.203.600	SMP Negeri 1 Gunungjati - Dinas Pendidikan	1 Oktober 2025 s.d. 30 September 2030

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

JL. Sunan Muria No. 100 Telp/Fax. (0231) 320816
Website :<http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 800.1.11.1/SPT. 922/PPI

Nama : ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

1. Nama : Sudanto
2. Jabatan : Pengelola Kepegawaian

Untuk :

1. Melakukan koordinasi penyusunan rancangan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 Tahap II dengan Bagian Hukum sampai dengan keluarnya pengesahan yang ditandatangani oleh Bupati
2. Melakukan koordinasi penyusunan rancangan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 Tahap II dengan Bagian Hukum sampai dengan keluarnya pengesahan yang ditandatangani oleh Bupati
3. Melakukan koordinasi penyusunan rancangan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 Tahap II dengan Bagian Hukum sampai dengan keluarnya pengesahan yang ditandatangani oleh Bupati

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sumber

Pada Tanggal : 09 September 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP
Pembina
NIP. 19850708 200312 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 Agustus 2025
Nomor : 800.1.2.5/ND. 116 /PPI
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2024 Tahap II

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 30 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bahwa pelamar PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyatakan bahwa Keputusan pengangkatan PPPK ditetapkan secara kolektif oleh PPK.

Menindaklanjuti hal dimaksud, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 Tahap II sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP.

Pembina

NIP. 196850708 200312 1 001